


	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: VONNY FAJRATUL AZMI JAMBAK	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Lirik/ 16 Februari 1992 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Junaidi/Karsini Rais c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana e) No. BP : 1010113045	f) Tanggal Lulus : 07 Mei 2014 g) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan h) Prediket Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,40 j) Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 82 Kapalo Koto padang	

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP (Studi Kasus Perkara Nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG)
(Vonny Fajratul Azmi Jambak, 1010113045, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2014,68 halaman)
ABSTRAK


Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana mengacu pada Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 yaitu putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan pemidanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk putusan hakim terhadap kasus tindak pidana penggelapan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG). 3. Bagaimanakah pelaksanaan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk putusan hakim terhadap kasus tindak pidana penggelapan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Klas I A Padang adalah putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG) yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, hakim menilai bahwa perbuatan hukum antara Chandler Russel Howard dengan Garry Edward Scott adalah perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan, dimana permasalahan antara mereka berdua harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Pelaksanaan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah karena terdakwa berada dalam tahanan, maka hakim akan memerintahkan jaksa untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan mengembalikan hak, kedudukan serta martabat dari terdakwa. Saran yang dapat diusulkan yaitu 1. Hakim dalam menentukan bentuk putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penggelapan, seharusnya melihat dari besar atau tidaknya akibat atas perbuatan tersebut. 2. Hakim menentukan putusan dalam tindak pidana penggelapan, seharusnya tidak hanya bersumber pada pertimbangan yuridis saja, akan tetapi seharusnya juga bersumber pada pertimbangan non yuridis dan juga hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Seharusnya pelaksanaan putusan lepas terhadap tindak pidana penggelapan tidak hanya berkaitan dengan pelepasan fisik dari terdakwa saja akan tetapi seharusnya juga menentukan terkait ganti kerugian yang diderita oleh korban.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 07 Mei 2014.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Fadillah Sabri, S.H, M.H.	Yusfida, S.H, M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata : Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP

(Studi Kasus Perkara Nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG)

(Vonny Fajratul Azmi Jambak, 1010113045, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 68 Halaman)

ABSTRAK

Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana mengacu pada Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 yaitu putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan pemidanaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk putusan hakim terhadap kasus tindak pidana penggelapan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG), 3. Bagaimanakah pelaksanaan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk putusan hakim terhadap kasus tindak pidana penggelapan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Klas I A Padang adalah putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG) yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, hakim menilai bahwa perbuatan hukum antara Chandler Russel Howard dengan Garry Edward Scott adalah perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan, dimana permasalahan antara mereka berdua harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Pelaksanaan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP (Studi kasus perkara nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG) adalah karena terdakwa berada dalam tahanan, maka hakim akan memerintahkan jaksa untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan mengembalikan hak, kedudukan serta martabat dari terdakwa. Saran yang dapat diusulkan yaitu 1. Hakim dalam menentukan bentuk putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana penggelapan, seharusnya melihat dari besar atau tidaknya akibat atas perbuatan tersebut. 2. Hakim menentukan putusan dalam tindak pidana penggelapan, seharusnya tidak hanya bersumber pada pertimbangan yuridis saja, akan tetapi seharusnya juga bersumber pada pertimbangan non yuridis dan juga hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Seharusnya pelaksanaan putusan lepas terhadap tindak pidana penggelapan tidak hanya berkaitan dengan pelepasan fisik dari terdakwa saja akan tetapi seharusnya juga menentukan terkait ganti kerugian yang diderita oleh korban.